



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.620, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. Unud. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS UDAYANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan peraturan dasar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Udayana, perlu disusun statuta Universitas Udayana;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan statuta Universitas Udayana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Udayana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS UDAYANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta Unud yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Unud yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unud.
3. Senat Unud yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat universitas.
4. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat fakultas.
5. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
7. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
8. Rektor adalah Rektor Unud.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di Unud.

10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unud dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unud.
12. Mahasiswa Unud yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Unud.
13. Alumni adalah mereka yang telah lulus pendidikan dari Unud.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Unud merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Badung.
- (2) Unud didirikan pada tanggal 17 Agustus 1962 berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tanggal 9 Agustus 1962, yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1963 tanggal 13 Januari 1963.
- (3) Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Fakultas Sastra Udayana cabang Universitas Airlangga yang diresmikan oleh P.J.M. Presiden Republik Indonesia Dr. Ir. Soekarno, dibuka oleh J.M. Menteri P.P. dan K. Prof. Dr. Priyono pada tanggal 29 September 1958 sebagaimana tertulis pada prasasti di Fakultas Ilmu Budaya, Jalan Nias Denpasar.

- (4) Tanggal 29 September ditetapkan sebagai hari lahir (dies natalis) Unud, yang merupakan hari lahir Fakultas Sastra Udayana cabang Universitas Airlangga di Denpasar.

Pasal 3

- (1) Unud memiliki lambang bernama *Widya Cakra Prawartana* yang berbentuk roda cakra yang berwarna dasar biru dengan kode RGB: 0-0-255 dengan garis tepi yang didalamnya terdapat 54 (lima puluh empat) titik membentuk lingkaran, lingkaran, 4 (empat) buah jari, padma (bunga teratai) dengan 8 (delapan) helai daun yang berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-255-0 dan pada bagian bawah terdapat tulisan UNIVERSITAS UDAYANA berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0 dan jenis huruf *Impact*, berlatar belakang biru dengan kode RGB: 0-0-255 dan garis tepi kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
 - a. 54 (lima puluh empat) titik sebagai ratna permata sesuai dengan rangkaian ilmu pengetahuan yang diberikan Unud;
 - b. padma (bunga teratai) dengan 8 (delapan) helai daun melambangkan delapan penjuru angin, yang melambangkan kesucian Tuhan Yang Maha Esa sila pertama dari Pancasila;
 - c. 4 (empat) buah jari melambangkan kekuatan yang membaja dari 4 (empat) sila Pancasila; dan
 - d. warna kuning emas pada lambang Unud melambangkan matahari terbit dan warna biru melambangkan warna langit.
- (3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (4) Ketentuan mengenai ukuran dan penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 4

- (1) Unud memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna dasar biru dengan kode RGB: 0-0-255 dan di tengahnya terdapat lambang Unud dengan diameter $1/2$ (satu per dua) dari lebar bendera.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan mengenai penggunaan bendera Unud diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5

- (1) Fakultas dan pascasarjana di lingkungan Unud memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna dasar biru dengan kode RGB: 0-0-255, di tengahnya terdapat lambang Unud, dan

pada bagian kiri terdapat warna berbeda sesuai dengan identitas masing-masing fakultas, dengan ukuran 1/10 (satu per sepuluh) dari panjang bendera.

(2) Bendera fakultas dan pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. bendera Fakultas Ilmu Budaya pada bagian kiri bendera berwarna kuning dengan kode RGB: 255-255-0 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS ILMU BUDAYA berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0, dengan gambar sebagai berikut:



b. bendera Fakultas Kedokteran pada bagian kiri bendera berwarna hijau dengan kode RGB: 0-128-0 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS KEDOKTERAN berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0, dengan gambar sebagai berikut:



c. bendera Fakultas Peternakan pada bagian kiri bendera berwarna ungu dengan kode RGB: 128-0-128 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS PETERNAKAN berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0, dengan gambar sebagai berikut:



- d. bendera Fakultas Hukum pada bagian kiri bendera berwarna merah dengan kode RGB: 255-0-0 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS HUKUM berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0, dengan gambar sebagai berikut:



- e. bendera Fakultas Teknik pada bagian kiri bendera berwarna hitam dengan kode RGB: 0-0-0 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS TEKNIK berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0, dengan gambar sebagai berikut:



- f. bendera Fakultas Pertanian pada bagian kiri bendera berwarna coklat dengan kode RGB: 155-78-0 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS PERTANIAN berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0, dengan gambar sebagai berikut:



- g. bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada bagian kiri bendera berwarna oranye dengan kode RGB: 255-128-0 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0, dengan gambar sebagai berikut:



- h. bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada bagian kiri bendera berwarna abu-abu dengan kode RGB: 190-190-190 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0, dengan gambar sebagai berikut:



- i. bendera Fakultas Kedokteran Hewan pada bagian kiri bendera berwarna magenta dengan kode RGB: 255-0-255 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN berwarna

kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0, dengan gambar sebagai berikut:



- j. bendera Fakultas Teknologi Pertanian pada bagian kiri bendera berwarna hijau muda dengan kode RGB: 0-200,0 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0, dengan gambar sebagai berikut:



- k. bendera Fakultas Pariwisata pada bagian kiri bendera berwarna merah muda dengan kode RGB: 255-190-190 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS PARIWISATA berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0, dengan gambar sebagai berikut:



- l. bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada bagian kiri bendera berwarna merah marun dengan

kode RGB: 200-10-20 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0, dengan gambar sebagai berikut:



- m. bendera Fakultas Kelautan dan Perikanan pada bagian kiri bendera berwarna biru tua dengan kode RGB: 0-0-128 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0, dengan gambar sebagai berikut:



- n. bendera Pascasarjana pada bagian kiri bendera berwarna biru kehijauan dengan kode RGB: 0-255-255 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan PASCASARJANA berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0, dengan gambar sebagai berikut:



- (3) Ketentuan mengenai penggunaan bendera fakultas dan pascasarjana diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) Unud memiliki himne.
- (2) Himne Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Himne Univesitas Udayana

Syair : dr. I.B. N. Narendra

Lagu : Drs. I.G.N. Pandji

Pu - jas - tu - ti ke - ha - da - pan Tu - han Ma - ha E - sa U - da - ya - na kau
ksa - tri - a Ku - su - ma ne - ga - ra Ka - mi kau - be - ri - kan - pu - sa - ka wi -
dia Ma - ha mer - ta Ku - ber - jan - ji se - tia - kan meng - ab - di - kan dhar - ma - mu U -
da - ya - na me - gah - lah Kau di per - sa - da Bu Per - ti - wi U - da - ya - na ja - ya -
lah Kau un - tuk In - do - ne - sia Ra - ya

- (3) Ketentuan mengenai penggunaan himne diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 7

- (1) Unud memiliki tari kebesaran yang dinamakan Tari Prabu Udayana.
- (2) Tari Prabu Udayana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditarikan oleh 8 (delapan) orang penari, yakni 2 (dua) orang penari menggambarkan Prabu Udayana dan Permaisuri Guna Pria Darmapatni serta 6 (enam) orang dayang yang mengiringi Prabu Udayana dan Permaisuri Guna Pria Darmapatni.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pergelaran tari kebesaran Unud diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 8

- (1) Unud memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana Senat, busana profesor, dan busana wisudawan.

- (3) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas berwarna biru dengan kode RGB: 0-0-255 di bagian dada kiri terdapat lambang Unud.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 9

- (1) Unud menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan program sarjana, magister, dan doktor.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi program diploma dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, program magister terapan, dan/atau program doktor terapan.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program spesialis dan profesi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Unud dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).

- (2) Sistem Kredit Semester (SKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks).
- (3) Satuan kredit semester (sks) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Tahun akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Januari.
- (4) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada minggu pertama bulan Februari dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus.
- (5) Kegiatan akademik dalam satu tahun akademik ditetapkan dalam kalender akademik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

- (2) Kurikulum Unud dikembangkan berdasarkan:
 - a. visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Unud;
 - b. jati diri Unud; dan
 - c. prinsip keseluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Kurikulum Unud dikembangkan untuk meningkatkan kecerdasan berpikir, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkelanjutan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot tertentu sebagai berikut:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); dan
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Unud dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi negeri lain dan mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan Mahasiswa baru dilakukan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, wilayah, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (4) Unud menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
- (5) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan menyelesaikan tugas akhir yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus wajib mengikuti wisuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 16

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih

meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 17

- (1) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang dan mengembangkan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan pada bidang ilmu masing-masing.
- (3) Penelitian diarahkan untuk menghasilkan karya yang berdampak pada terwujudnya kesejahteraan umat manusia, baik tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- (4) Program penelitian dilaksanakan dengan melibatkan Dosen dan Mahasiswa baik secara kelompok maupun perorangan.
- (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan/atau cara lain yang digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (4) Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat disebarluaskan dalam bentuk bahan ajar, bahan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 19

- (1) Unud memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen di dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga Unud dan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari,

baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

- (6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku yang dianut Unud bagi seluruh Sivitas Akademika.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 20

- (1) Unud menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau

mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

- (5) Unud menjamin agar setiap Dosen dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan etika keilmuan.
- (6) Dosen dalam melaksanakan kebebasan akademik wajib bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan beserta hasilnya sesuai dengan norma dan etika keilmuan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Gelar dan Penghargaan

Pasal 21

- (1) Unud memberikan gelar, ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah ditetapkan lulus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian gelar, ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Unud dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas prestasinya di bidang keilmuan dan berdedikasi sangat tinggi di bidang pendidikan,

